



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI), E-MONEV BAPPENAS DAN  
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA  
KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan serta untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating data, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), e-Monev Bappenas dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI), E-MONEV BAPPENAS DAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:
- Nama : Hastuti Suryaningsih, S.Sos  
Nip : 19790320 201410 2 002  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt.1, III/b  
Jabatan : Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan  
Nomor HP : 082187926380  
Email : hastutibithu@gmail.com
- sebagai Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Operator e-Monev Bappenas dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menugaskan kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melakukan penginputan, pengarsipan dan *updating* data pada Aplikasi SAKTI, e-Monev Bappenas dan SMART DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

YUSTOFAN YUSUF

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

